



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2025/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Komar bin Muhammad , NIK 3215301403780001, Tempat tanggal lahir, Karawang, 14 Maret 1978, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Dusun Pasung, RT 007 RW 004, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, disebut sebagai **Pemohon I**;

Lia Sopyana binti Ramin, NIK 3215305306820005, Tempat tanggal lahir, Karawang, 13 Juni 1982, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Pasung, RT 007 RW 004, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 19 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 262/Pdt.P/2025/PA.Krw. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 17 Juli 2001, Pemohon I (**Komar bin Muhamad**) dan Pemohon II (**Lia Sopyana binti Ramin**) telah melangsungkan

Halaman 1 dari 10 Pntp.No.275/Pdt.P/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ramin dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Alim dan Bapak Karim, dengan mas kawinya berupa uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dengan ijab kabul antara Pemohon I dan II dibimbing oleh amil setempat;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak, adapun Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Pasung, RT 007 RW 004, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Laila Nuraeni, Karawang 30 Maret 2003, umur 22 tahun, Fauzan, 06 Februari 2011, Nadia, 06 Februari 2011;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, karena belum sempat mengurus administrasi pernikahan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
8. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat Keterangan Tidak

Halaman 2 dari 10 Pntp.No.275/Pdt.P/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu (SKTM) dari Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Nomor: 474/23/Desa 2025 tertanggal 06 Februari 2025;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Karawang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Karawang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Komar bin Muhamad**) dengan Pemohon II (**Lia Sopyana binti Ramin**) yang dilaksanakan pada 10 Juli 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Surat Keterangan Domisili Pemohon I, NIK. 3215305306820005 an. **Komar**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal **14 Oktober 2012**. Bukti surat tersebut diberi materai/ dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);
- b. Surat Keterangan Domisili Pemohon II, NIK. 3215305306820005 an. **Lia Sopyana**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal **05 Oktober 2012**. Bukti surat tersebut diberi materai/ dinachtzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-2);

Halaman 3 dari 10 Pntp.No.275/Pdt.P/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilebar No.0099/kua.10.15.30/PW.02/04/2025. an. **Komar** dan **Lia Sopyana**, yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang, tanggal 29 April 2025. Bukti surat tersebut asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-3);

B. Saksi:

1. **Watim bin Kasdi**, Tempat Tanggal Lahir, Karawang 16 November 1957, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Pasung RT.007 RW.004 Desa. Mekarpohaci Kecamatan. Cilebar Kabupaten. Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku **Tetangga Pemohon II**;
- ❖ Bahwa pada tanggal **17 Juli 2001**, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah **Ayah kandung** Pemohon II bernama **Bapak Ramin** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **1. Bapak Alim** **2. Bapak Karim** dan mas kawinnya berupa uang sejumlah **Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)** dibayar tunai, hal itu diketahui saksi karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis** antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ❖ Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Laila Nuraeni, Karawang 30 Maret 2003, umur 22 tahun, Fauzan, 06 Februari 2011, Nadia, 06 Februari 2011;
- ❖ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;

Halaman 4 dari 10 Pntp.No.275/Pdt.P/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah Ini untuk dijadikan dasar hukum agar perkawinan mereka diakui sebagai perkawinan yang sah, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Enja bin Watim**, tempat tanggal lahir Karawang 15 Juni 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Pasung, RT 007 RW 004, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar Kabupaten. Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku **Tetangga Pemohon II**;
- ❖ Bahwa pada tanggal **17 Juli 2001**, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **Bapak Ramin** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **1. Bapak Alim 2. Bapak Karim** dan mas kawinnya berupa uang sejumlah **Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)** dibayar tunai, hal itu diketahui saksi karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis** antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ❖ Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Laila Nuraeni, Karawang 30 Maret 2003, umur 22 tahun, Fauzan, 06 Februari 2011, Nadia, 06 Februari 2011;
- ❖ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah Ini untuk dijadikan dasar hukum agar perkawinan mereka diakui sebagai perkawinan yang

Halaman 5 dari 10 Pntp.No.275/Pdt.P/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sah, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal **17 Juli 2001**, namun pernikahan tersebut tidak tercantum di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk Pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cilebar** Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercantum pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diistbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicantumkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan para Pemohon, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 6 dari 10 Pntp.No.275/Pdt.P/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan keterangan para Pemohon telah terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis Hakim menyAhenkan bahwa perkara ini baik secara absolute maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, untuk membuktikan dali-dalil permohonannya Pemohn I dan pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1, P-2, P-3, dan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa dan memberikan keterangan didepan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH PerdAhen;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, berupa Fotocopy KTP Pemohon I, KTP Pemohon II, dan Surat Keterangan Pernikahan Tidak TercAhent dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang, dan Surat Keterangan Tidak Mampu, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuAhen pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi saksi membenarkan bahwa para pemohon telah menikah, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II bernama **Bapak Ramin** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **1. Bapak Alim** **2. Bapak Karim** dan mas kawinnya berupa uang sejumlah **Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)** dibayar tunai, dan antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan saudara, baik sedarah Ahenupun sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda Ahen hubungan karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan pengetahuan mereka, sehingga secara materiil telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, karena kedua saksi tersebut

Halaman 7 dari 10 Pntp.No.275/Pdt.P/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diterima sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal **17 Juli 2001** yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cilebar**, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ramin, ada 2 orang saksi dan maskawinya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberAhenn terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercAhent di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah, juga untuk persiapan persyarAhenn pembuAhenn akta kelahiran anak serta untuk dasar Pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cilebar**, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal **17 Juli 2001** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cilebar**, Kabupaten Karawang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 10 Pntp.No.275/Pdt.P/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cilebar**, Kabupaten Karawang sebagaimana termuat dalam Petitem Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dan memperhatikan Pasal 237 sampai dengan pasal 241 HIR, serta penetapan ketua pengadilan Agama Karawag Nomor. 262/Pdt.P/2025/PA.Krw. tanggal 19 Mei 2025, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun 2025;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Komar bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Lia Sopyana binti Ramin**) yang dilaksanakan pada tanggal **17 Juli 2001** di Wilayah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Cilebar** Kabupaten Karawang;
- 3.-----Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **Kecamatan Cilebar** Kabupaten Karawang;
- 4.-----Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 262/Pdt.P/2025/PA.Krw kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang Nomor SP DIPA-005.04.2.400849 TA 2025 Tanggal 14 Nopember 2024 .

Halaman 9 dari 10 Pntp.No.**275**/Pdt.P/2025/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at tanggal **20 Juni 2025** Masehi yang bertepAhenn dengan tanggal **24 Dzulhijjah 1446** Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Abu Aeman, S.H.,M.H.**, sebagai Majelis Hakim **Dra. Hj. Nurhayati** dan **H. Asis, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. E. Arifudin.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Majelis Hakim,

ttd

Drs. H. Abu Aeman, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati.

H. Asis, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. E. Arifudin.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp.	0,-
2. Panggilan	: Rp.	0,-
3. Meterai	: Rp.	0.-
Jumlah	: Rp.	0,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Karawang

Zaenal Abidin, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Pntp.No.275/Pdt.P/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Pntp.No.275/Pdt.P/2025/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)